



**KEPALA DESA MANTINGAN**  
**KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG**  
**PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 03 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**  
**DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH DESA MANTINGAN**  
**KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG**



**KEPALA DESA MANTINGAN**  
**KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG**  
**PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 03 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 02 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**  
**DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2018**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA MANTINGAN**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, telah diterbitkan Peraturan Desa Mantingan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Mantingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mantingan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Mantingan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121),
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 8)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137),
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018
14. Peraturan Desa Mantingan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun Anggaran 2018

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN

dan

KEPALA DESA MANTINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 02 TAHUN 2018  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA  
MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.215.443.847,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	354.901.133,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	748.712.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	129.600.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.233.213.133,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(17.769.286,-)
<hr/>		
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	23.718.563,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mantingan dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Mantingan

pada tanggal : Oktober 2018

KEPALA DESA MANTINGAN



Diundangkan di : Mantingan

pada tanggal : Oktober 2018

SEKRETARIS DESA MANTINGAN

ROHMAT,S.Pd

LEMBARAN DESA MANTINGAN TAHUN 2018 NOMOR 03